



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fadli Mootalu Alias Fandi;
2. Tempat lahir : Pilohayanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pilohayanga Dusun I, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fadli Mootalu Alias Fandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLI MOOTALU Alias FANDI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI MOOTALU Alias FANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa FADLI MOOTALU Alias FANDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih ingin merawat ibunya yang sedang sakit keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, terdakwa FADLI MOOTALU Alias FANDI, pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Biga Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu tepatnya di Mess wilayah Kotamobagu CV. CELEBES PUTRA SEJAHTERA atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*



yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No 001/HRD/CV.CPS/SK-PKT/VIII/2020 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh HENDRY SUTRISNO selaku Direktur menjelaskan bahwa terdakwa FADLY MOOTALU mempunyai jabatan sebagai *Wholesaler Marketing Officer* pada CV. Celebes Putra Sejahtera sehingga terdakwa berhak untuk mengambil barang dari gudang dan menjualnya ke toko-toko grosir di Area Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Raya;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 melalui pr. LORENTIA MONIKA WUNER, S.Pd. selaku Admin Gudang, terdakwa mengambil Rokok Rexo Bold F20 sebanyak 25.100 (dua puluh lima ribu seratus) bungkus dan Rokok Rexo Gold sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) bungkus dari gudang perusahaan di Manado untuk disetorkan ke toko-toko grosir yang berada di Area Kotamobagu. Selanjutnya rokok-rokok tersebut telah habis terjual, akan tetapi uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut sebesar Rp. 401.834.900,- (empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan sengaja terdakwa tidak menyetorkan ke Admin Kas Besar CV. CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO, melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pihak CV. CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Ilk. MOHAMMAD RIZALDY, S.Sos Alias ICAL pada tanggal 01 Februari 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa FADLI MOOTALU Alias FANDI, pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Biga Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu tepatnya di Mess wilayah Kotamobagu CV. CELEBES PUTRA SEJAHTERA atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu. "*dengan sengaja dan melawan*



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No 001/HRD/CV.CPS/SK-PKT/VIII/2020 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh HENDRY SUTRISNO selaku Direktur menjelaskan bahwa terdakwa FADLY MOOTALU mempunyai jabatan sebagai *Wholesaler Marketing Officer* pada CV. Celebes Putra Sejahtera sehingga terdakwa berhak untuk mengambil barang dari gudang dan menjualnya ke toko-toko grosir di Area Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Raya;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 melalui pr. LORENTIA MONIKA WUNER, S.Pd. selaku Admin Gudang, terdakwa mengambil Rokok Rexo Bold F20 sebanyak 25.100 (dua puluh lima ribu seratus) bungkus dan Rokok Rexo Gold sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) bungkus dari gudang perusahaan di Manado untuk disetorkan ke toko-toko grosir yang berada di Area Kotamobagu. Selanjutnya rokok-rokok tersebut telah habis terjual, akan tetapi uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut sebesar Rp. 401.834.900,- (empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan sengaja terdakwa tidak menyetorkan ke Admin Kas Besar CV. CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO, melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pihak CV. CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Ilk. MOHAMMAD RIZALDY, S.Sos Alias ICAL pada tanggal 01 Februari 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LORENTIA MONIKA WUNER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di Perusahaan yang sama yaitu CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Admin Gudang kemudian saksi menjabat sebagai Admin Kas Kecil dan sejak 23 Januari 2020 saksi sebagai Admin Kas Besar pada CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Admin gudang membuat laporan keluar masuk barang, Admin Kas Kecil bertanggung jawab mengeluarkan biaya ATK operasional karyawan dan Admin Kas Besar bertugas menerima uang hasil penjualan barang atau produk pada perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;
- Bahwa saksi sebagai petugas admin Kas Besar belum atau tidak menerima uang setoran hasil penjualan barang milik CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO yang telah di order dari gudang sebanyak 25.610 bungkus yang telah diambil oleh Terdakwa, seharusnya setelah 2 (dua) minggu dari Terdakwa mengambil barang harus melakukan pembayaran kepada saksi sebagai Petugas Kas Besar;
- Bahwa barang milik CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO yang dimaksud adalah Rokok merek Rexo;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sales penjualan grosir area Bolaang Mongondow;
- Bahwa sistem pengambilan barang di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA yaitu Sales mengisi form pengambilan dari Admin Kas Besar, kemudian form permintaan barang tersebut atas sepengetahuan dari pimpinan dan diserahkan lagi ke Admin Kas Besar dan barang dikeluarkan oleh Petugas Gudang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa terakhir mengambil barang pada CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO pada minggu ke 2 (dua) pada Bulan Januari 2021;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan closing atau pembayaran kepada CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO pada minggu ke-4 (empat) pada Bulan Januari 2021 saat itu closing pada hari Sabtu, hari Minggu saksi membuat laporan, kemudian pada hari senin Terdakwa mengulur waktu sampai siang hari dan Terdakwa membuat Surat Keterangan uang hasil penjualan tidak ada pada Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **MEITY PARANTA Alias MEITY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di Perusahaan yang sama yaitu CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa saksi bekerja di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO sejak Tahun 2019;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Admin Kas Kecil pada CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Admin Kas Kecil bertanggung jawab mengeluarkan biaya ATK operasional karyawan pada perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO setelah Terdakwa mengambil order dari gudang sebanyak 25.610 bungkus, seharusnya setelah 2 (dua) minggu dari Terdakwa mengambil barang harus melaporkan nota perjalanan kepada saksi sebagai Petugas Kas Kecil, dan uang hasil penjualan dilapor ke Admin Kas Besar, namun Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan kepada Admin Kas Besar karena terdakwa terlambat melapor dan atas laporan dari Admin KAS Besar bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan barang yang ada pada Terdakwa uangnya sudah tidak ada sehingga saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap Rokok Rexo sebanyak 26.610 bungkus milik CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa setiap bulan Terdakwa menerima gaji dari CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sales penjualan grosir area Bolaang Mongondow;

- Bahwa setahu saksi untuk wilayah bolaang mongondow karena banyak toko-toko besar dengan wilayah yang luas pembayaran kepada perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO bisa secara cash, BG (Bliyet Giro) dan kredit;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi **MOHAMMAD RIZALDY Alias ICAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di Perusahaan yang sama yaitu CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa saksi merupakan pimpinan cabang pada CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

- Bahwa saksi menjabat sebagai pimpinan cabang pada perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO sejak 16 Januari 2020 hingga 17 Januari 2021;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO sejak 1 September 2018 sampai dengan Januari 2020 dan Terdakwa menjabat sebagai Sales grosir;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO berdasarkan hasil audit pada tanggal 1 Februari 2020 di Kotamobagu;

- Bahwa barang milik CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan barang berupa Rokok Rexo sebesar Rp. 401.834.900,00 (empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa saksi melakukan audit kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2020;

- Bahwa mekanisme pengambilan barang dengan mengisi form pengambilan barang, mengambil barang digudang kemudian di distribusikan ke outlet-outlet / took di wilayah Bolaang Mongondow Raya, kemudian setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu Terdakwa akan menyetor hasil baik secara cash, kredit, BG atau transfer sesuai dengan no.rekening yang telah di tentukan, namun pada bulan Januari 2020 Terdakwa hanya menyetor sebagian uang hasil penjualan, Terdakwa telah membuat nota fiktif dan setelah dilakukan pemeriksaan audit kemudian ditemukan bahwa uang hasil penjualan barang berupa Rokok Rexo sebanyak 26.610 bungkus yang terdiri dari Rexo Gold F 20 sebanyak 510 (lima ratus sepeuluh) bungkus dan Rexo Bold F 20 sebanyak 25.100 (dua puluh lima ribu seratus)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus atau yang belum dibayarkan sebesar Rp. 401.834.900,- (empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sales penjualan grosir area Bolaang Mongondow;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit kemudian ditemukan kerugian perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA berupa uang hasil penjualan barang berupa Rokok Rexo sebanyak 26.610 bungkus yang terdiri dari Rexo Gold F 20 sebanyak 510 (lima ratus sepeuluh) bungkus dan Rexo Bold F 20 sebanyak 25.100 (dua puluh lima ribu seratus) bungkus atau yang belum dibayarkan sebesar Rp.401.834.900,- (empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

- Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;

- Bahwa gaji terakhir Terdakwa sudah ditahan untuk menutupi kerugian perusahaan, selain itu tidak ada usaha dari Terdakwa untuk menutupi kerugian perusahaan;

- Bahwa sistem pengambilan barang di CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA yaitu Sales mengisi form pengambilan dari Admin Kas Besar, kemudian form permintaan barang tersebut atas sepengetahuan dari pimpinan dan diserahkan lagi ke Admin Kas Besar dan barang dikeluarkan oleh Petugas Gudang;

- Bahwa Terdakwa sempat menyetor uang hasil penjualan sebesar Rp.91.400.000,00 (Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah dengan cara cash dan transfer ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa terakhir mengambil barang pada CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO pada minggu ke 2 (dua) pada Bulan Januari 2021;

- Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan closing atau pembayaran kepada CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO pada minggu ke-4 (empat) pada Bulan Januari 2020 saat itu closing pada hari Sabtu, hari Minggu saksi membuat laporan, kemudian pada hari senin Terdakwa mengulur waktu sampai siang hari dan Terdakwa membuat Surat Keterangan uang hasil penjualan tidak ada pada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 001/HRD/CV.CPS/SK-PKT/VIII/2020 an. FADLY MOOTALU tanggal mulai kerja 01 September 2018;
- *Standart Operating Procedural* CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;
- Surat Perintah "Penunjukan Pemeriksaan Keuangan Salesmen" Nomor 001/DIR-SP3K/CV.CPS/01/2020 an. Mohammad Rizaldy;
- Hasil Pemeriksaan Laporan Penerimaan Barang dan Uang CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO tertanggal 1 Februari 2020;
- Bon Pengambilan dan Pengembalian barang tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO sejak Tahun 2017 sampai Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa sebagai WMO (WORD MARKETING OFFICE) yang bertugas menyuplai barang-barang ke toko-toko grosir di wilayah Bolaang Mongondow Raya;
- Bahwa barang jenis apa yang Terdakwa suplai atau salurkan ke toko-toko grosir di wilayah Bolaang Mongondow Raya adalah Rokok Rexo Bold F20 dan Rexo Gold F20;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa mengambil Rokok Rexo sebanyak 26.610 bungkus yang terdiri dari Rexo Gold F 20 sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) bungkus dan Rexo Bold F 20 sebanyak 25.100 (dua puluh lima ribu seratus) bungkus;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk usaha tambang;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok milik perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO yang telah Terdakwa gunakan sebanyak Rp401.834.900,00 (empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa lakukan sejak 1 Februari 2020 di Kotamobagu;



- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil barang rokok Rexo sebanyak 26.610 bungkus yang terdiri dari Rexo Gold F 20 sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) bungkus dan Rexo Bold F 20 sebanyak 25.100 (dua puluh lima ribu seratus) bungkus dari Gudang di Manado kemudian rokok tersebut Terdakwa bawa ke Kotamobagu untuk disalurkan atau dijual ke grosir namun setelah terjual ke Grosir uang hasil penjualan hanya sebagian yang Terdakwa setorkan ke perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pihak Perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO memberikan fasilitas kepada Terdakwa berupa gaji setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang makan setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beberapa kali membuat nota fiktif sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atau menyesal telah melakukan perbuatan penggelapan atas uang hasil penjualan Rokok Rexo milik perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;
- Bahwa Terdakwa telah meminta waktu untuk mengembalikan uang hasil penjualan yang telah Terdakwa gunakan dan Terdakwa telah menyerahkan Sertifikat Rumah serta laptop milik Terdakwa namun belum bisa menutup kerugian milik perusahaan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada pihak perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 001/HRD/CV.CPS/SK-PKT/VIII/2020 Terdakwa bekerja di Perusahaan yaitu CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO terhitung tanggal mulai kerja 1 September 2018;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan yaitu CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO dengan jabatan *Wholesaler Marketing Officer* pada departemen *Sales and Marketing* dengan area kerja Bolaang Mongondow;



- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa mengambil order rokok dari gudang dengan rincian sebanyak 25.610 (dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh) bungkus Rokok Rexo Bold F20 dan 510 (lima ratus sepuluh) bungkus Rokok Rexo Gold untuk didistribusikan ke toko-toko grosir yang berada di area Bolaang Mongondow dan sesuai dengan SOP perusahaan, Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan rokok tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengambilan barang baik secara tunai, kredit, Bilyet Giro, maupun dengan transfer ke rekening perusahaan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan;

- Bahwa 2 (minggu) setelah Terdakwa mengambil stok rokok tersebut dimana seharusnya Terdakwa membuat laporan dan menyetorkan ke perusahaan yang seharusnya jatuh pada hari sabtu, Terdakwa mengulur waktu sampai hari senin dengan membuat laporan dengan membuat nota fiktif yang mana uang hasil penjualan tersebut tidak ada pada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit kemudian ditemukan kerugian perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA berupa uang hasil penjualan barang berupa Rokok Rexo sebanyak 26.610 (dua puluh enam ribu enam ratus sepuluh) bungkus yang terdiri dari Rexo Gold F 20 sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) bungkus dan Rexo Bold F 20 sebanyak 25.100 (dua puluh lima ribu seratus) bungkus atau yang belum dibayarkan sebesar Rp401.834.900,00 (empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;



3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan melainkan karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Fadli Mootalu Alias Fandi, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa Fadli Mootalu Alias Fandi. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke3 dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan disebabkan karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan melainkan karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi *Hoge Raad* 14 April 1913 dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat diperoleh fakta bahwa awalnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa mengambil orderan rokok dari gudang CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO dengan rincian sebanyak 25.610 (dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh) bungkus Rokok Rexo Bold F20 dan 510 (lima ratus sepuluh) bungkus Rokok Rexo Gold untuk didistribusikan ke toko-toko grosir yang berada di area Bolaang Mongondow dan sesuai dengan SOP perusahaan, Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan rokok tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengambilan barang dilakukan secara tunai, kredit, Bilyet Giro, maupun dengan transfer ke rekening perusahaan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 001/HRD/CV.CPS/SK-PKT/VIII/2020 Terdakwa bekerja di Perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO terhitung tanggal mulai kerja 1 September 2018 dengan jabatan *Wholesaler Marketing Officer* pada departemen *Sales and Marketing* dengan area kerja Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas menunjukkan kalau Terdakwa yang berstatus karyawan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO dengan jabatan sebagai sales telah mengambil stok rokok dari gudang CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO dan telah didistribusikan ke toko-toko grosir yang berada di area penjualan Terdakwa dengan menerima hasil penjualan rokok tersebut guna disetorkan ke perusahaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Ktg



Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa perkataan “Menguasai secara melawan hukum” disini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeigent* yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Selanjutnya menurut Simons “Menguasai secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide: Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155);

Menimbang, bahwa setelah terpenuhinya unsur ketiga yakni Terdakwa yang berstatus karyawan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO dengan jabatan sebagai sales telah mengambil stok rokok dari gudang CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA MANADO dan telah didistribusikan ke toko-toko grosir yang berada di area penjualan Terdakwa dengan menerima hasil penjualan rokok tersebut guna disetorkan ke perusahaan, maka Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat diperoleh fakta bahwa 2 (minggu) setelah Terdakwa mengambil stok rokok tersebut dimana seharusnya Terdakwa membuat laporan dan menyetorkan ke perusahaan yang seharusnya jatuh pada hari sabtu, Terdakwa mengulur waktu sampai hari senin dengan membuat laporan dengan



membuat nota fiktif yang mana uang hasil penjualan tersebut tidak ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan audit kemudian ditemukan kerugian perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA berupa uang hasil penjualan barang berupa Rokok Rexo sebanyak 26.610 (dua puluh enam ribu enam ratus sepuluh) bungkus yang terdiri dari Rexo Gold F 20 sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) bungkus dan Rexo Bold F 20 sebanyak 25.100 (dua puluh lima ribu seratus) bungkus atau yang belum dibayarkan sebesar Rp401.834.900,00 (empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas menunjukkan kalau Terdakwa menguasai hasil penjualan rokok tersebut secara melawan hukum dimana Terdakwa membuat laporan dengan membuat nota fiktif yang mana uang hasil penjualan tersebut tidak ada pada Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bermain judi *online* dan untuk usaha tambang miliknya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut telah dilakukan berkali-kali sebelum pengambilan oredran rokok terakhir di perusahaan CV.CELEBES PUTRA SEJAHTERA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. CELEBES PUTRA SEJAHTERA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI MOOTALU alias FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Sulharman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Horas Erwin Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Sulharman, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H.